

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**



Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

I. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Rabu, 16 Mei 2018
Waktu : 11.05 WIB s/d. 12.35 WIB
Tempat : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910

II. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi
Presiden Direktur : Bapak Drs. Robby Loho, MBA, APAI, CIIB, AAIK, QIP, CPIE, AMRP, FMII, ANZIF (Snr. Assoc.) CIP;
Direktur : Bapak Yanto Jayadi Wibisono, SE, AMRP;
Direktur/Direktur Independen : Ibu Ir. Trinita Situmeang, MM, AAIK, ANZIF (Dipl.), AMRP, QCRO;
Direktur : Bapak Sutadi, AAIJ, CPLHI, QCRO;

Anggota Dewan Komisaris
Komisaris : Bapak Nasir Ilmullah, SE, AAAIJ, AMRP;
Komisaris : Bapak Drs. Brata Antakusuma, Ak, AMRP

III. Mata Acara Rapat

- Laporan Tahunan Tahun Buku 2017:
 - Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
 - Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2017, serta Penetapan Jumlah Dividen, waktu dan cara Pembayaran.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Laporan Rencana Kerja 2018:
 - Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Laporan Rencana Bisnis Tahun 2018-2020.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018.

IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 445.909.348 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau 86,12% (delapan puluh enam koma satu dua persen) dari total jumlah saham sebanyak 517.791.681 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 20 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

V. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan/atau menyerahkan formulir pertanyaan. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

- tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh mata acara rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko atas usul yang diajukan, berarti keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Dalam Mata Acara Pertama:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. R/216 AGA/raf.1/2018 tanggal 26 Maret 2018, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

2. Dalam Mata Acara Kedua:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp161.075.507.586,- (seratus enam puluh satu miliar tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), sebagai berikut:
- Sebesar 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen) atau Rp5.177.916.801,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus satu rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan umum;
 - Sebesar 17,68% (tujuh belas koma enam delapan persen) atau Rp28.478.542.455,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 517.791.681 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) lembar saham atau sebesar Rp55,00 (lima puluh lima rupiah) setiap saham;

Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

- Pembagian dividen akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018 dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 23 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 24 Mei 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 28 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 30 Mei 2018
- Recording date pemegang saham yang berhak atas dividen tunai : 28 Mei 2018
- Pembagian/pelaksanaan dividen tunai : 8 Juni 2018

- Pembagian dividen dilakukan dengan cara membayar dividen tunai (*cash dividend*) sejumlah Rp55,00 (lima puluh lima rupiah) setiap saham kepada para pemilik saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
- Bagi para pemegang saham yang namanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, dividen akan dibayarkan melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.
- Bagi pemegang saham yang namanya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak lagi menerbitkan cek dividen tunai, Perseroan akan mentransfer dividen ke rekening bank Pemegang Saham, untuk itu Pemegang Saham dimohon untuk memberikan informasi nama, nama bank dan nomor rekening selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2018 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan alamat :

PT Electronic Data Interchange Indonesia
Wisma SMR, lantai 10
Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350

Telp. : 021-6505829 ext. 8522, Fax. : 021-6515131

- Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningsnya.
- Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham yang berhak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban atas pajak dividen.
- Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham yang berhak akan dikenakan pajak dividen sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- Bagi pemegang saham Warga Negara Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dari pihak yang menerima pembayaran dan meminta pemotongannya pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asil Surat Keterangan Domisili atau fotocopynya yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2018. Jika sampai dengan tanggal tersebut Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Sisanya sebesar 79,11% (tujuh puluh sembilan koma sebelas persen) atau Rp127.419.048.330,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Dalam Mata Acara Ketiga:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan.

4. Dalam Mata Acara Keempat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018, yang terdiri dari Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Rencana Bisnis Tahun 2018-2020.

5. Dalam Mata Acara Kelima:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Mengangkat Bapak Yanto Jayadi Wibisono, SE, AMRP, sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- Mengangkat kembali masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, Bapak Nasir Ilmullah sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Robby Loho sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Selanjutnya, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terdiri sebagai berikut:

- Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Sarkoro Handajani, MM, AMRP;
- Komisaris : Bapak Nasir Ilmullah, SE, AAAIJ, AMRP;
- Komisaris : Bapak Drs. Brata Antakusuma, Ak., AMRP.

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Drs. Robby Loho, MBA, APAI, CIIB, AAIK, QIP, CPIE, AMRP, FMII, ANZIF (Snr. Assoc.) CIP;
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Yanto Jayadi Wibisono, S.E., AMRP;
- Direktur dan Direktur Independen : Ibu Ir. Trinita Situmeang, MM, AAIK, ANZIF (Dipl.), AMRP, QCRO;
- Direktur : Bapak Sutadi, AAIJ, CPLHI, QCRO.

- Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan APK berkenaan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan, yakni penunjukan Wakil Presiden Direktur dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan maupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikesampingkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam Mata Acara Keenam:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi beserta hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

7. Dalam Mata Acara Ketujuh:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui, dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Jakarta, 18 Mei 2018

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
Direksi